



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Kayon Nomor 56, Embong Kalasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon (031) 5345507, Laman dispora.jatimprov.go.id, Pos-el dispora@jatimprov.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/5524/117.2/2025

DASAR : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 10 Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran Tahun 2025;
3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran nomor DPPA/A.2/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 17 Mei 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan nomor 400.5.6/434/424.087/2025 tanggal 02 Juni 2025 hal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : 1. Nama : ACHMAD FERDY, SE
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 197703022006041019
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
2. Nama : YAUMIL CHAIRIAH ALFATH PARAMITA ILAFISANI, S.IP.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 199708172022042001
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

UNTUK : Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Sosialisasi Pemuda Pelopor Kabupaten Pasuruan dan melaksanakan tugas sebagai narasumber ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Kejayan No.69 Kel. Kejayan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan pada tanggal 03 Juni 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan kepada Instansi terkait dimohon bantuan seperlunya.

Surabaya, 02 Juni 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP., M.Si. CIPA
Pembina Utama Muda
NIP 197703231995111001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. “

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSE